

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, menyebutkan bahwa penetapan nomenklatur dan jumlah UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3051) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.
5. Kepala UPTD PKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.
6. Subbag Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha di lingkup UPTD PKB.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh.

BAB III ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PKB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Retribusi;
 - d. Petugas Pengujian Kendaraan;
 - e. Petugas Pemeliharaan dan Perawatan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) UPTD PKB adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor;

- (3) UPTD PKB dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD;
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD PKB sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD PKB mempunyai tugas menyusun program kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan teknis Dinas di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PKB menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah berkaitan dengan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- c. pelaksanaan urusan ketata usaha dan kerumah tanggaan;
- d. pembinaan aparatur;
- e. pengelolaan keuangan;
- f. pengawasan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. pelaksanaan pemeliharaan peralatan pengujian; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Paragraf 1 Kepala UPTD PKB

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD PKB melaksanakan tugas memimpin UPTD dalam pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPTD PKB;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengelolaan PKB;
 - c. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah berkaitan dengan pengelolaan PKB;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah-tanggaan;
 - e. pembinaan aparatur;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 7

Rincian Tugas Kepala UPTD PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- a. menyusun program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- e. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- f. menilai prestasi kerja petugas di lingkungan UPTD PKB;
- g. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dilingkup UPTD PKB;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan PKB;
- i. menngoordinasikan pelaksanaan retribusi dan pendapatan daerah berkaitan dengan pengelolaan PKB;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan dan aparatur;
- k. melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas transportasi darat;
- l. mengoordinasikan pengelolaan keuangan di lingkup UPTD PKB;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;dan
- o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketata usahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan di lingkungan UPTD PKB.

Pasal 9

Rincian tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- d. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- e. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan dan administrasi kepegawaian;
- g. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan UPTD PKB;
- h. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- i. menyusun rencana kebutuhan anggaran serta menghimpun dokumen perencanaan dalam DPA UPTDPKB;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan;

- k. menyusun dokumen perencanaan meliputi Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Strategis di lingkup UPTD PKB; dan
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja.

Paragraf 3
Petugas Retribusi

Pasal 10

Rincian tugas Petugas Retribusi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- b. menghimpun, mengolah, dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Petugas Pengujian Kendaraan

Pasal 11

Rincian Tugas Petugas Pengujian Kendaraan sebagai berikut:

- a. mencatat dan memproses permohonan pengujian kendaraan;
- b. menyiapkan bahan pertimbangan dan penilaian atas rekomendasi mutasi dan numpang uji;
- c. melaksanakan pemrosesan keterangan lulus uji dan tidak lulus uji;
- d. melaksanakan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji dan tidak wajib uji;
- e. melaksanakan penilaian atas hasil pemeriksaan untuk penghapusan kendaraan bermotor;
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD PKB sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Petugas Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 12

Rincian Tugas Pemeliharaan dan Perawatan sebagai berikut:

- a. melaksanakan inventarisir Peralatan;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan fasilitas aset yang ada di lingkup UPTD PKB;
- c. mengatur dan mengawasi kebersihan dilingkungan UPTD PKB; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas Pokok, fungsi, keahlian dan/ atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD PKB.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD PKB dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD PKB diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD PKB sesuai Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD PKB dan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan struktural.
- (2) Jabatan Kepala UPTD PKB adalah eselon IV.a
- (3) Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah eselon IV.b
- (4) Petugas Retibusi, Petugas Pengujian Kendaraan serta Petugas Pemeliharaan dan Perawatan bukan merupakan jabatan struktural.

BAB V TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD PKB berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPTD PKB maupun dengan instansi lain.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD PKB tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD PKB berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD PKB dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menjalankan tugasnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PKB pada Dinas Perhubungan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat UPTD PKB yang selama ini menjabat wajib di kukuhkan kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Januari 2012 M
2 Rabiul Awal 1433 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Januari 2012 M
2 Rabiul Awal 1433 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

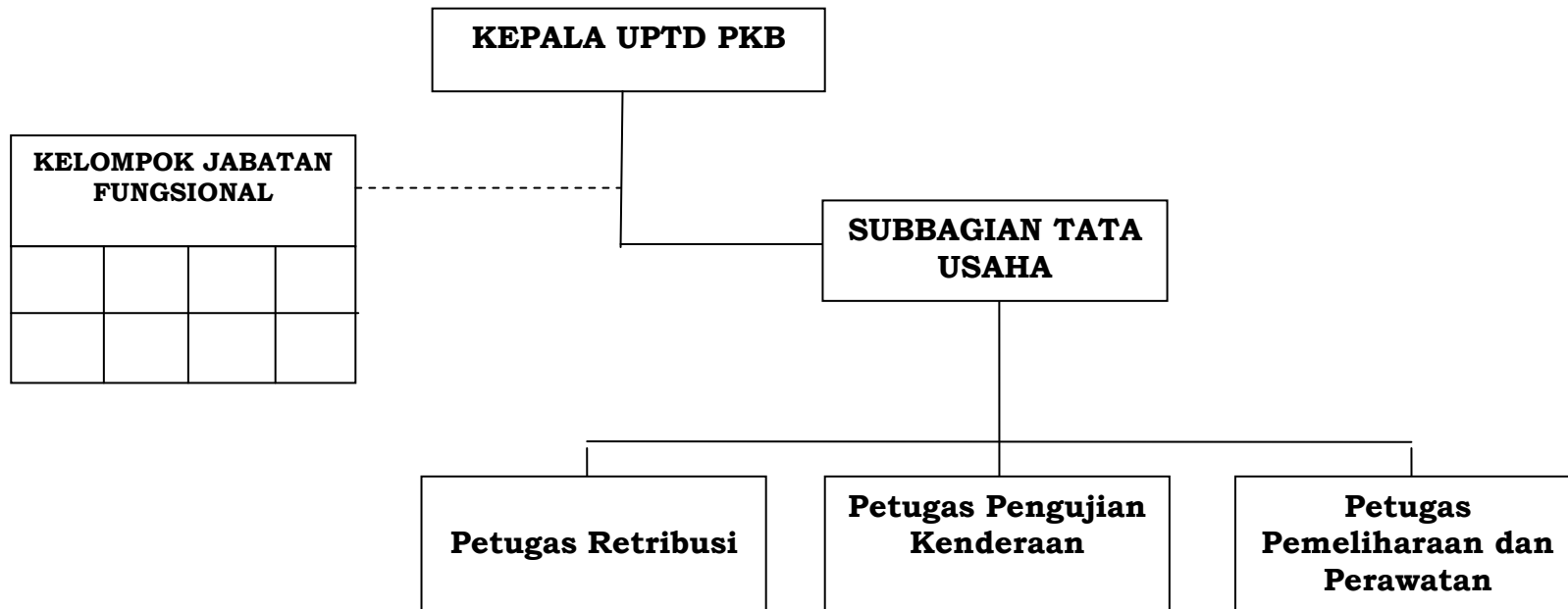
CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BADA ACEH TAHUN 2012 NOMOR 5

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 JANUARI 2012 M
2 RABIUL AWAL 1433 H

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PKB



WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN